



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALWIN Alias LA AWI Bin LA HAMU
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 28 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Komba-Komba Kec. Kabangka Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 215/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN Rah. Tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alwin Alias La Awi Bin La Hamu bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu, panjang dari ujung besi sampai ujung gagang \pm 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar \pm 3 (tiga) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU** pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Desa Komba-Komba Kec. Kabangka Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya saksi LA ODE KARI BIN LA ODE HESO sementara duduk diatas kursi didalam rumah sambil menonton tv Bersama dengan saksi La kumpe, kemudian terdakwa ALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU datang dan mengatakan "*saya sudah dapat, saya mau bunuh kamu*". kemudian terdakwa ALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah kepala saksi LA ODE KARI BIN LA ODE HESO sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi LA ODE KARI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LA ODE HESO menghindari sehingga parang yang diayunkan oleh terdakwaALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU mengenai dinding tripleks didalam rumah saksi LA NGKORAWU, kemudian saksi LA ODE KARI BIN LA ODE HESO melarikan diri melalui pintu belakang. namun terdakwaALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU terus mengejar saksi LA ODE KARI BIN LA ODE HESO sambil memegang parang dan pada saat saksi LA ODE KARI BIN LA ODE HESO berada didekat pintu dapur, terdakwaALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pintu dapur.

- bahwa akibat perbuatan terdakwaALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU yang melakukan pengancaman terhadap saksiLA ODE KARI BIN LA ODE HESO, saksiLA ODE KARI BIN LA ODE HESO merasakan tidak berani untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa **ALWIN ALIAS LA AWI BIN LA HAMU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Ode Ngkorawu Bin La Ode Pasau**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengancaman terhadap Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi sementara duduk duduk menonton televisi bersama dengan Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso dan Saudara La Kumpe, tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan "Saya sudah dapat, saya mau bunuh kamu", sambil Terdakwa memegang parang kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso namun Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso menghindari sehingga prang Terdakwa mengenai dinding tripleks rumah Saksi kemudian Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso melarikan diri melalui pintu belakang;
 - Bahwa Terdakwa masih mengejar saksi La Ode Kari dengan menggunakan parang dan kembali mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso namun hanya mengenai pintu dapur rumah Saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa mengejar Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso, parang dalam keadaan tercabut dari sarungnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi La Ode Kari merasa ketakutan dan tidak berani melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban hanya 2 (dua) kali;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. saksi **La Ode Kari Bin La Ode Heso**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi sementara duduk duduk menonton televisi bersama dengan mertua Saksi yakni Saksi La Ode Ngkorawu dan Saudara La Kumpe dirumah mertua Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan "Saya sudah dapat, saya mau bunuh kamu", sambil Terdakwa memegang parang kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi namun Saksi menghindar sehingga parang Terdakwa mengenai dinding tripleks rumah mertua Saksi kemudian Saksi langsung melarikan diri melalui pintu belakang namun Terdakwa masih mengejar saksi dengan menggunakan parang dan kembali mengayunkan parang kearah Saksi namun hanya mengenai pintu dapur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi, parang dalam keadaan tercabut dari sarungnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan dan tidak berani melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan

pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi La Ode Ngkorawu melalui pintu depan sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa melihat Korban didalam rumah sedang menonton televisi bersama dengan Saksi La Ode Ngkorawu kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban namun Korban menghindar sehingga parang tersebut mengenai dinding;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa berdiri dan mengatakan "kenapa ini anak begini?" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Korban dan langsung mengayunkan parang kearah Korban namun Korban menghindar dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mencari Korban dan mengayunkan parang kepada Korban karena Korban telah ikut campur terhadap urusan rumah tangga kakak Terdakwa dimana Korban menghalangi adiknya (istri dari Kakak Terdakwa) untuk rujuk dengan suaminya (Kakak Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu, panjang dari ujung besi sampai ujung gagang ± 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar ± 3 (tiga) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso sedang duduk duduk bersama dengan mertuanya yakni Saksi La Ode Ngkorawu sambil menonton televisi dirumah Saksi La Ode Ngkorawu, tiba-tiba masuk Terdakwa kedalam rumah melalui pintu depan dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan "Saya mau bunuh kamu", kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi La Ode Kari namun Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso menghindar sehingga parang Terdakwa mengenai dinding tripleks rumah Saksi La Ode Ngkorawu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso langsung melarikan diri melalui pintu belakang namun Terdakwa masih mengejar saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso dengan menggunakan parang dan kembali mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso namun hanya mengenai pintu dapur;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi, parang dalam keadaan tercabut dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso karena Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso mencampuri urusan rumah tangga Kakak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso merasa ketakutan dan tidak berani melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1)ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa Alwin Alias La Awi Bin La Hamu adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “secara melawan hukum” dalam unsur ini mengandung arti antara lain pelaku tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan atau secara melawan hak bebas orang lain yang dilindungi oleh undang-undang atau norma-norma umum yang berlaku dikehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa kata hubunga “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso sedang duduk bersama dengan mertuanya yakni Saksi La Ode Ngkorawu sambil menonton televisi di rumah Saksi La Ode Ngkorawu, tiba-tiba masuk Terdakwa kedalam rumah melalui pintu depan dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan “Saya mau bunuh kamu”, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi La Ode Kari namun Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso menghindari sehingga parang Terdakwa mengenai dinding tripleks rumah Saksi La Ode Ngkorawu kemudian Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso langsung melarikan diri melalui pintu belakang namun Terdakwa masih mengejar saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso dengan menggunakan parang dan kembali mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso namun hanya mengenai pintu dapur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso merasa ketakutan dan tidak berani melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang dalam keadaan tercabut dari sarungnya kearah Korban namun hanya mengenai dinding rumah adalah perbuatan yang mengandung ancaman kekerasan sehingga Saksi La Ode Kari Bin La Ode Heso merasa ketakutan, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu, panjang dari ujung besi sampai ujung gagang ± 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar ± 3 (tiga) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alwin Alias La Awi Bin La Hamu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu, panjang dari ujung besi sampai ujung gagang \pm 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar \pm 3 (tiga) centi meter, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, oleh Yasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dihadiri oleh Andi Muh. Dedi Hidayat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)